

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

Perlindungan hukum pada kasus Kemat dan kawan-kawan dapat dilakukan dengan pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi. Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan pihak Kemat dan kawan-kawan, tali kasih yang diberikan pihak Polda Jatim, sampai penindakan dan pemberian hukuman pada penyidik-penyidik yang melakukan kesalahan dalam proses penyidikan Kemat dan kawan-kawan bukan merupakan perlindungan hukum seperti yang dimaksudkan. Sehingga pada kasus Kemat dan kawan-kawan belum dilakukan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku oleh pihak-pihak yang terkait.


#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadi korban peradilan atau korban salah tangkap, paradigma dalam mencari pengakuan terhadap tersangka dirubah, yaitu tidak dengan kekerasan, serta penyidik Polisi, Jaksa atau Hakim hendaknya melakukan

*cross check* apabila dalam pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan ditemui adanya kejanggalan.

2. Apabila terbukti telah terjadi salah tangkap, Hakim dan Jaksa harus berani melakukan terobosan untuk menghentikan persidangan, sehingga keadilan bagi korban salah tangkap dan peradilan sesat dapat segera dipulihkan. Sudah waktunya para penegak hukum keluar dari lingkup paham positivisme dengan paradigma baru yang lebih berorientasi keadilan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Soema Dipradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.

Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, dalam HAM dan SPP, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

\_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Minoru Shikita, *Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice*, dalam *Criminal Justice in Asia, The Quest For an Integrated Approach*, Unafei, 1982. hlm. 34, dalam Firdaus Arifin, *Modernisasi Sistem Peradilan*, Analisis Hukum, 27 Agustus 2007.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995.

\_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.

\_\_\_\_\_, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2005.

Munarman, *Sistem Hukum Indonesia, Penegakan Keadilan Yang Penuh Bayang-Bayang*, Media Pressindo, Jakarta, 2006.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Citra Polisi*, Yayasan Obor, Jakarta, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1980.

\_\_\_\_\_, *Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_, *Jurnal Kriminologi dan Penologi*, Pustaka Karya, Jakarta, 1989.

Suryono Ekotama, Harun Pudjiarto, Widiartama, *Abortus Provocartus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandement ke-4 (empat).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **C. Internet**

Kompas Cyber Media, <http://www.kompas.com>, *Peradilan Sesat di Indonesia*.

Kompas Cyber Media, <http://www.kompas.com>, *Korban Salah Tangkap*.

Sudi Prayitno, *Peran Beberapa State Auxiliary Agencies Dalam Mendukung Reformasi Hukum Di Indonesia*, artikel,

#### **D. Sumber lain**

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan*, Lembaga Pendidikan dan Latihan, 2000.

Munarman, *Hukum Dimainkan Politik*, dalam kumpulan wawancara perspektif baru 2003-2005.

Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Penataran Petugas Perpustakaan Kejaksaan Angkatan I*, Jakarta, 1983.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Kompas*, 3 Desember 2006.

Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia, *Pada Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Jaksa di Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, Pasar Minggu, Jakarta, April 1983.





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 5797

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum - UAJY No : 1904/V  
: Tanggal: 07 November 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **RONY SETYAWAN** No. Mhsw : 8796/H  
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERADILAN DI INDONESIA**

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 12 November 2008 s/d 12 Maret 2009

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta Cq. kadis Perizinan;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Prov. DIY;
4. Ka. Kejaksaan Tinggi Prov. DIY;
5. Ka. POLDA Prov. DIY;
6. Dekan Fak. Hukum - UAJY;
7. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 12 November 2008

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY

Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO, M.Si  
NIP. 110 025 913



## SURAT IZIN

NOMOR : 070/2180  
5971/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/5797 Tanggal : 12/11/2008
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : RONY SETYAWAN NO MHS / NIM : 8796/H  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Penanggungjawab : St. Harun Pudjiarto, SH., M.Hum  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERADILAN DI INDONESIA

- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 12/11/2008 Sampai 12/02/2009  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

  
RONY SETYAWAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : ~~19-11-2008~~

An. Kepala Dinas Perizinan  
Ka. Bag. Tata Usaha



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY  
3. Ka. Poltabes Yogyakarta  
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta  
5. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
6. Ka. LBH Yogyakarta  
7. Ybs.

# **SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 110/Ket/XI/2008/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

## **RONY SETYAWAN.**

**Nomor Mahasiswa : 8796/H.**  
**Fakultas : Hukum.**  
**Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**  
**Angkatan tahun : 2004.**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 21 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2008 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

**” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERADILAN DI INDONESIA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Nopember 2008.



Panitera Muda Hukum

**IMAN LISTYAWATI, S.H.**  
**NIP. 040046349.**





# KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

## SURAT KETERANGAN NOMOR : SKET- 31/O.4.10/ES/ 11/2008

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : RONNY SETYAWAN  
**No. Mahasiswa** : 8796/H  
**Fakultas** : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
**Tingkat** : S 1  
**Jurusan** : Hukum Pidana  
**Tempat tinggal** : Jl. Lawu 2 No. 6 Seturan Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :


**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERADILAN DI INDONESIA"**

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Nopember 2008

AN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

KASIE TINDAK PIDANA UMUM

  
M. ARIEF BASUKI, SH, S.Sos  
JAKSA MADYA NIP. 230018166

**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA**  
( Legal Aid Institute )

Jl. H. Agus Salim No. 36 Yogyakarta 55262 - Indonesia  
Tel. (0274) 376316 - 375321, Fax. (0274) 376316  
E-mail : lbhyogyaprogram@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

No : 10/SKTR/LBH/II/2009

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : Rony Setyawan  
**N o Mahasiswa** : 8796  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Jurusan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Atmajaya  
Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian / wawancara pada Kantor kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta guna menyusun skripsi dengan judul :



***“Perlindungan Hukum  
Terhadap Korban Peradilan Pidana Di Indonesia”***

Dengan catatan bahwa data yang didapat tersebut digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan akademis.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Februari 2009

Hormat kami,  
**LBH YOGYAKARTA**

  
  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
YOGYAKARTA**  
**M. Irsyad Thamrin, S.H.,M.H.**  
Direktur